

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Akhir-akhir ini masyarakat dibuat gempar dengan banyaknya pemberitaan di media mengenai kasus kejahatan yang melibatkan anak, baik yang menjadi korban atau bahkan pelaku. Sebagai penyampai informasi kepada masyarakat, Wartawan mempunyai peranan penting dalam menyajikan berita yang ramah anak. Sebagaimana diatur dalam UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 72 ayat 1 bahwa masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, Baik secara perorangan maupun kelompok. Maka, peran media sebagaimana pasal 72 ayat 1 tersebut adalah menyebarkan informasi dan edukasi yang bermanfaat dari berbagai aspek dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Wartawan di Indonesia memiliki sejumlah rujukan hukum dan etika dalam menjalankan profesi kewartawannya. Secara hukum mengacu kepada Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers dan Undang-undang no 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Untuk etika, rujukan utamanya adalah kode etik jurnalistik (KEJ) yang disahkan Dewan Pers pada tahun 2006 dan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Seperti umumnya kode etik, pengaturannya bersifat umum dan seringkali memerlukan tafsir dalam pelaksanaannya. Itu sebabnya di luar kode etik jurnalistik juga ada sejumlah pedoman lain yang dibuat Dewan Pers. Beberapa diantaranya adalah Pedoman Pemberitaan Media Siber (2013), Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (2019), dan Pedoman Pemberitaan Tindak dan Upaya Bunuh Diri (2019). Sejumlah pedoman pemberitaan itu sebenarnya merupakan upaya untuk lebih membuat kode etik jurnalistik menjadi lebih aplikatif. Pasal-pasal dalam kode etik

memang lebih banyak seperti norma umum, yang memang tidak selalu bisa serta merta bisa diterapkan dalam sebuah situasi atau peristiwa tertentu. Salah satu fungsi penting pedoman adalah bagaimana membuat kode etik menjadi lebih bisa diterapkan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seorang wartawan memiliki kewajiban untuk mematuhi Kode Etik Jurnalistik serta memahami semua aturan yang mendukung upaya perlindungan terhadap anak. Dalam hal ini, Sejak tahun 2019 lalu, Dewan Pers bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah menerbitkan pedoman pemberitaan ramah anak (PPRA) yang diatur dalam Peraturan Dewan Pers No.1 Tahun 2019 sebagai panduan wartawan dalam meliput kasus-kasus yang melibatkan anak-anak.

Pedoman pemberitaan ramah anak ini dibuat untuk mendorong para wartawan, perusahaan, dan organisasi pers agar menghasilkan berita yang positif, berempati, dan bertujuan melindungi hak anak yang terlibat persoalan hukum, baik anak sebagai pelaku, saksi atau korban. Pemberitaan ramah anak yang disepakati memakai batasan yaitu anak yang belum berumur 18 tahun, baik masih hidup atau meninggal dunia dan menikah atau belum menikah. Adapun identitas anak yang harus dilindungi seperti nama, foto, nama orangtua, saudara kandung, paman dan bibi, serta kakek atau nenek dan identitas pendukung lainnya seperti alamat rumah, sekolah, perkumpulan dan benda-benda khusus yang mencirikan seorang anak.

Pedoman pemberitaan ramah anak yang dikeluarkan oleh Dewan Pers ini memang mengoreksi sejumlah aturan dalam Kode Etik jurnalistik pasal 5 (lima) yang menyebutkan “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.” Dalam penjelasannya, identitas korban kejahatan susila yang dimaksud adalah berkenaan dengan segala informasi yang memungkinkan dapat diketahuinya korban tersebut oleh orang lain. Sedangkan definisi anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah. Namun hal tersebut dalam pedoman pemberitaan ramah anak menyatakan bahwa batasan usia anak adalah yang belum berusia 18 tahun, baik masih hidup ataupun meninggal dunia, dan

menikah atau belum menikah. Selain itu, pedoman pemberitaan ramah anak juga mengoreksi definisi anak yang berkonflik dengan hukum, Kode Etik Jurnalistik hanya mengatur bahwa wartawan dilarang mengungkapkan identitas anak yang melakukan tindak pidana hukum. Namun dalam hal itu pedoman pemberitaan ramah anak mengatur tidak hanya anak sebagai pelaku, tetapi juga sebagai korban dan saksi.

Terkait dengan pedoman pemberitaan ramah anak, di media daring berita-berita mengenai anak masih rentan menjadikan anak sebagai objek eksploitasi. Bahasa yang digunakan juga terkadang sangat vulgar, apalagi jika menyangkut soal kekerasan seksual, selain itu juga identitas anak yang seharusnya dirahasiakan justru sering kali diungkap. Jika hal tersebut terus terjadi, maka bukan tidak mungkin akan menimbulkan trauma psikis pada anak-anak, terlebih saat ini jejak digital semakin mudah diakses dan diketahui oleh siapapun. Adapun identitas yang kerap kali disebutkan oleh media seperti penyebutan nama orang tua, domisili, pekerjaan, foto atau gambar orang terdekat anak ataupun foto anak yang menjadi korban, pelaku, dan juga saksi.

Berdasarkan jurnal yang berjudul Etika Penulisan Berita Korban Kejahatan Susila dan Anak Pelaku Kejahatan di Media Sosial (2020) dari Eka Megawati dan Husen Mony, Menemukan bahwa bentuk-bentuk informasi identitas korban kejahatan susila seperti: penyebutan nama ayah (kandung/tiri) korban, penyebutan alamat rumah dan sekolah korban, serta informasi tentang kampung atau desa/dusun dari korban. Sedangkan informasi identitas anak pelaku kejahatan dalam berita muncul dalam bentuk foto jurnalistik yang menampilkan wajah pelaku (di bawah umur) secara jelas, serta nama pelaku. Dari 111 wartawan yang melanggar ketentuan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik, dalam penulisan beritanya, sebanyak 13 yang sudah memiliki sertifikasi kompetensi dari Dewan Pers, 65 belum bersertifikat, 33 lainnya tidak terlacak karena menggunakan nama inisial. Hal tersebut membuktikan masih banyaknya terjadi pelanggaran dalam penyebutan identitas pada kasus-kasus yang melibatkan anak. Temuan tersebut juga menunjukkan bahwa keseriusan wartawan dalam melindungi identitas anak-anak

yang terlibat kasus, entah itu kriminal atau kekerasan, masih diragukan. Bahkan, pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh wartawan yang baru terjun atau pun media daring yang masuk kategori biasa, tetapi juga dilakukan oleh wartawan senior yang sudah terverifikasi di Dewan Pers serta media-media besar sekalipun.

Salah satu kasus mengenai pelanggaran pedoman pemberitaan ramah anak juga pernah terdeteksi dilakukan oleh beberapa media daring yang diungkap oleh penulis blog artikel di platform Kompasiana yang berjudul “Realitas Pers Terkait Pedoman Pemberitaan Ramah Anak pada Kasus ‘Mario Dandy Satrio’ dengan Pers dan Sistem Hukum” yang diterbitkan pada Kamis, 16 Maret 2023. Artikel tersebut memuat tentang penelitian pada kasus Mario Dandy Satrio, dimana penulis nya membuktikan masih banyak pemberitaan yang tidak sesuai dengan pedoman pemberitaan ramah anak.

Kasus lainnya yaitu terkait pembacokan pelajar yang berinisial AS (16 tahun) yang dilakukan oleh tiga siswa SMK di Kota Bogor. Meski rata-rata usia para pelaku dan juga korban masih di bawah umur, nyatanya masih banyak media yang memberitakan informasi yang terkait dengan identitas seseorang. Misalnya di berita yang dimuat di media daring Tribunjakarta.com pada Jumat, 17 Maret 2023 pukul 06.58 WIB yang berjudul “Sosok Otak Pembacokan Arya Saputra Siswa SMK di Bogor, Anak Broken Home dan Orangtua Buruh Serabutan”. Pada berita tersebut bahkan dari judul pun sudah dapat dilihat bagaimana wartawan tidak menyembunyikan identitas korban yang semestinya disembunyikan untuk melindungi korban. Tak hanya itu, bahkan pada berita tersebut juga menampilkan wajah pelaku yang dipublikasikan bersamaan dengan artikel beritanya. Selain itu, kasus terbaru terkait pelanggaran pedoman pemberitaan ramah anak juga peneliti temukan pada berita yang dimuat di media daring bogoronline.com pada Jum’at, 7 Juli 2023 pukul 21.02 yang berjudul “SMKS Wikrama Bogor Diklaim Pencitraan, 12 Siswanya yang di Dropout, Dua Diantaranya Kembali Bersekolah”. Pada berita tersebut wartawan dengan jelas menyebutkan latar belakang identitas orang tua dari terduga siswa yang terlibat tawuran tersebut.

Mengenai pedoman pemberitaan ramah anak, Sejauh ini memang belum terdengar kabar adanya pihak anak yang menuntut media atau wartawan dalam konteks penyebaran identitas mereka ke publik. Meski demikian, hal tersebut bukan berarti wartawan bisa terus-menerus melanggar aturan mengenai pemberitaan ramah anak. Seharusnya wartawan menjadi pelopor perlindungan identitas anak dalam pemberitaan. Keterlibatan wartawan dalam pemberitaan ramah anak adalah salah satu bagian penting bagi anak-anak, karena bagaimanapun anak-anak merupakan bagian penting dari kemajuan bangsa dan negara. Pemberitaan media yang tidak berperspektif anak dapat berpotensi membuat anak menjadi korban untuk kedua kalinya. Wartawan hendaknya selalu berhati-hati dalam memberitakan suatu berita tentang anak yang berhadapan dengan hukum agar tidak mengorbankan hak mereka. Mengedepankan kode etik dan pedoman pemberitaan ramah anak sangat penting sebagai rambu-rambu dalam memenuhi tanggung jawab etika dan profesionalisme wartawan.

Mengenai etika dan profesionalisme, terdapat wartawan yang belum mengerti mengenai makna dari etika dan profesionalisme yang sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan pedoman yang mendukung perlindungan terhadap anak. Bagi setiap wartawan, hal tersebut bukan hanya sekadar kata saja, namun juga hal yang harus dimiliki dan diterapkan dalam setiap proses peliputan dalam pekerjaannya sebagai wartawan.

Sukardi (2010) menjelaskan bahwa pers hanyalah manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan atau kekhilafan sehingga melanggar Kode Etik Jurnalistik. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan pers ataupun wartawan melakukan kesalahan. Dari pengalamannya, dapat disimpulkan bahwa peristiwa tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor baik secara tidak sengaja maupun dengan sengaja sebagai berikut :

Faktor Ketidaksengajaan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik

- 1) Tingkat profesionalisme yang belum memadai, seperti:
 - a. Upaya dalam menghindari ketidaktelitian

- b. Tidak melakukan pengecekan ulang
 - c. Tidak memakai akal sehat
 - d. Kurangnya kemampuan dalam mengolah berita
 - e. Malas dalam mencari bahan tulisan atau perbandingan
 - f. Memakai data lama yang tidak diperbarui
 - g. Pemilihan atau pemakaian kata yang kurang tepat
- 2) Tidak melakukan pengecekan ulang
 - 3) Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman

Faktor Kesengajaan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik

- 1) Memiliki niat yang tidak baik sejak awal walaupun memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai Kode Etik Jurnalistik
- 2) Memiliki niat yang kurang baik sejak awal dan tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai Kode Etik Jurnalistik
- 3) Persaingan pers yang sangat ketat membuat pemikiran ingin mengalahkan pesaing sesama pers maupun para mitra secara tidak wajar sehingga sengaja membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik.
- 4) Pers hanya dijadikan sebagai topeng atau kamufase untuk melakukan perbuatan kriminal sehingga sebenarnya sudah berada diluar lingkup karya jurnalistik.

Fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti sebab wartawan di media daring memiliki tuntutan untuk membuat berita yang aktual dan cepat, tetapi harus tetap mengedepankan kode etik dan pedoman pemberitaan ramah anak. Dalam hal ini wartawan benar-benar harus teliti dan memiliki pengetahuan serta pemahaman yang baik. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dengan mengamati kasus-

kasus pelanggaran pedoman pemberitaan ramah anak, banyak wartawan yang seringkali tidak menyembunyikan identitas anak baik sebagai korban atau pelaku dikarenakan tidak memverifikasi ulang berita yang ditulisnya.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan lima informan yang berprofesi sebagai wartawan media daring yang bertugas di Kota Bogor dan sekitarnya. Para informan ini merupakan wartawan profesional yang berasal dari media-media yang berbeda, yaitu wartawan *Harian Poskota*, *Inilahkoran.id*, *JPNN.com*, *Bogordailynet*, dan *Bogoronline.com*. Peneliti memilih media-media tersebut, karena berdasarkan studi literatur dari berita-berita di media daring Kota Bogor, media-media yang peneliti pilih tersebut sering memberitakan kasus-kasus terkait anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diutarakan diatas, Maka peneliti merasa perlu meneliti perihal pemahaman wartawan media daring mengenai implementasi pedoman pemberitaan ramah anak. penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran lebih jelas serta realitas apakah wartawan media daring sudah memiliki pemahaman dan mengimplementasikan pedoman pemberitaan ramah anak ketika menulis pemberitaan yang berkaitan dengan anak dengan menggunakan metode penelitian fenomenologi. Peneliti tertarik meneliti bagaimana pemahaman, pemaknaan, dan pengalaman wartawan media daring dalam mengimplementasikan pedoman pemberitaan ramah anak. Penelitian ini akan dilakukan di Kota Bogor dengan objek penelitian wartawan media daring yang bertugas di Kota Bogor. Hal ini dilakukan karena melihat media daring saat ini yang sudah semakin mudah diakses sebagai alat pemenuhan kebutuhan informasi oleh publik. Hal tersebut juga dibarengi dengan semakin banyaknya media daring yang ada di Kota Bogor seperti *radarbogor.com*, *bogoronline.com*, *suarabogor.id*, *mediabogor.co*, dan *bogorplus.com*. Selain keberadaan media daring yang berlokasi di kota Bogor, ada juga media online nasional seperti *tribunjabar.com*, *detik.com*, dan *Republika.co.id* yang menempatkan wartawannya untuk meliput berita di wilayah Kota Bogor.

Program studi Ilmu Komunikasi Jurnalistik UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah melakukan banyak penelitian tentang kode etik jurnalistik dan

profesionalisme wartawan, tetapi belum ada penelitian khusus tentang pedoman pemberitaan ramah anak. Diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu kemajuan disiplin ilmu komunikasi, khususnya komunikasi jurnalistik.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka fokus pada penelitian ini adalah bagaimana wartawan media daring di Kota Bogor memahami, memaknai, dan pengalaman dalam mengimplementasikan pedoman pemberitaan ramah anak pada pemberitaan yang melibatkan anak didalamnya. Sehingga pada penelitian ini dapat diidentifikasi pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman wartawan media daring di Kota Bogor tentang pedoman pemberitaan ramah anak?
2. Bagaimana pemaknaan wartawan media daring di Kota Bogor tentang pedoman pemberitaan ramah anak?
3. Bagaimana pengalaman wartawan media daring di Kota Bogor dalam mengimplementasikan pedoman pemberitaan ramah anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemahaman wartawan media daring di Kota Bogor tentang pedoman pemberitaan ramah anak.
2. Untuk mengetahui bagaimana wartawan media daring di Kota Bogor memaknai tentang pedoman pemberitaan ramah anak.
3. Untuk mengetahui pengalaman wartawan media daring di Kota Bogor dalam mengimplementasikan pedoman pemberitaan ramah anak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih yang nyata secara akademis maupun secara praktis. Untuk mengetahui secara lebih jelasnya manfaat atau kegunaan hasil penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Akademis

Diharapkan penelitian ini akan memberi manfaat dan menambah referensi dalam bidang jurnalistik, terutama dalam hal hukum dan etika penulisan berita, khususnya tentang pedoman untuk pemberitaan yang ramah anak di kalangan mahasiswa di Jurusan Ilmu Komunikasi Jurnalistik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, serta mahasiswa dan akademisi dari kampus lain.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan yang *pertama* dapat menambah pengetahuan mengenai pedoman pemberitaan ramah anak yang menjadi ketentuan etik yang berlaku bagi wartawan. *Kedua* dapat mendorong tumbuhnya kesadaran hukum dan etika pers pada seluruh wartawan. *Ketiga* mendorong jurnalisme yang sensitif terhadap korban dan masalah kejahatan lain yang marak terjadi saat ini. *Keempat* memberikan kontribusi kepada media daring agar dapat meningkatkan profesionalisme wartawannya.

1.5 Landasan Pemikiran

1.5.1 Hasil Penelitian yang Relevan

Tabel 1.1

Hasil Penelitian yang Relevan

No	Nama (Tahun/Judul)	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Fitriyah, (2022). <i>Implementasi Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) Dalam Jurnal Online (Studi Kasus Pada Pemberitaan Pemerksaan 12 Satriwati Di Pesantren Bandung).</i>	Pendekatan Kualitatif Deskriptif Analitik dengan Studi Kasus	Temuan penelitian menunjukkan, meskipun secara umum media online jabar.tribunnews.com sudah menerapkan PPRA namun masih terdapat berita yang belum menerapkan PPRA, terutama implementasi poin 4 PPRA, yakni mengungkapkan identitas atau asosiasi identitas anak. Dalam pemberitaan wartawan masih menuliskan nama sekolah dan alamat sekolah dengan terang, baik dalam isi berita maupun ilustrasi gambar.	1. Membahas pedoman pemberitaan ramah anak (PPRA)	1. Perbedaan objek penelitian. 2. Berfokus pada satu pemberitaan, sedangkan penulis tidak fokus pada satu pemberitaan. 3. Perbedaan metode penelitian 4. Perbedaan lokasi Penelitian
2	Mustika, S., dan Pranawati, R, (2021). <i>Implementasi Panduan Pemberitaan Ramah Anak di Tribunnews.com.</i>	Analisis isi berita dengan teori Konstruksi Realitas Media	Peneliti menemukan bahwa sebagian besar pemberitaan sesuai dengan PPRA. Hampir semua identitas anak tidak tampak, meskipun masih ada pelanggaran, seperti penyebutan identitas orang tua korban yang merupakan ayahnya dan penyebutan nama sekolah	1. Membahas Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA)	1. Perbedaan metode penelitian 2. Perbedaan objek penelitian dimana Mustika dan Pranawati meneliti media nya, Sedangkan penulis meneliti wartawan media nya. 3. Fokus pada isi pemberitaan 4. Perbedaan lokasi penelitian

No	Nama (Tahun/Judul)	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3	Hutomo, Aziz Gunadi, (2019). <i>Wartawan dan ketentuan Embargo : Studi fenomenologi wartawan media online Kabupaten Cirebon.</i>	Pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi dan paradigma interpretif	Hasil penelitian ini pertama pemahaman wartawan mengenai ketentuan embargo terbagi menjadi dua, yaitu embargo adalah penundaan pemuatan berita sesuai dengan kesepakatan narasumber, dan embargo adalah penahanan berita yang dilakukan oleh wartawan untuk kepentingannya sendiri, kedua, motif wartawan media online dalam menghadapi situasi permintaan ketentuan embargo, yaitu menolak dan menerima yang terbagi pada motif sebab (because motive) dan motif tujuan (in order motive), ketiga, pengalaman wartawan media online di Kabupaten Cirebon ketika menghadapi situasi permintaan embargo, yaitu siasat aktualitas berita yang diembargo, narasumber yang sering meminta embargo, dan kriteria berita yang layak atau tidak layak untuk diembargo.	1. Pendekatan yang digunakan sama-sama Kualitatif dengan metode fenomenologi 2. Objek yang diteliti sama-sama wartawan media online	1. Lokasi penelitian 2. Perbedaan masalah yang diteliti
4	Eka Megawati dan Husen Mony, (2020). <i>Etika Penulisan Berita Korban Kejahatan Susila dan Anak Pelaku Kejahatan di Media Online,</i>	Analisis isi kuantitatif (quantitative content analysis)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk informasi identitas korban kejahatan susila seperti: penyebutan nama ayah (kandung/tiri) korban, penyebutan alamat rumah dan sekolah korban, serta informasi tentang kampung atau desa/dusun dari	1. Sama-sama membahas tentang etika penulisan berita 2. Subjek penelitian sama-sama media online	1. Perbedaan metode penelitian 2. Perbedaan fokus dan tujuan penelitian

No	Nama (Tahun/Judul)	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			korban. Sedangkan informasi identitas anak pelaku kejahatan dalam berita muncul dalam bentuk foto jurnalistik yang menampilkan wajah pelaku (di bawah umur) secara jelas, serta nama pelaku.		
5	Khoir, Laili Nurul, (2022). <i>Profesionalisme wartawan pada ketentuan Embargo : Studi deskriptif wartawan Harian Umum Radar Karawang.</i>	Deskriptif Kualitatif	Dari penelitian yang dilakukan, memberikan hasil bahwa informan Harian Umum Radar Karawang memiliki pemahaman, pemaknaan, dan pengalaman yang berbeda mengenai profesionalisme pada publikasi berita embargo. Perbedaan tersebut terdapat dari latar belakang pendidikan dan pengalaman informan yang beragam ketika menghadapi sumber berita.	1. Persamaan objek penelitian yaitu wartawan 2. Sama-sama meneliti tentang sikap profesionalisme wartawan berdasarkan pemahaman, pemaknaan, dan pengalaman	1. Perbedaan metode penelitian 2. Perbedaan masalah dan fokus pada penelitian 3. Lokasi penelitian

1.5.2 Landasan Teoritis

Teori fenomenologi Alfred Schutz digunakan dalam penelitian ini. Fenomenologi berusaha memahami bagaimana manusia mengkonstruksi makna dan konsep yang bernilai. Ini mencakup bagaimana peristiwa yang dialami dalam keadaan sadar juga dapat diterima. Schutz berpendapat bahwa fenomenologi bertanggung jawab untuk menghubungkan pengetahuan ilmiah dan pengalaman dengan kehidupan sehari-hari. (Kuswarno, 2009: 17).

Alfred Schutz berfungsi sebagai acuan bagi penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, serta pendekatan studi fenomenologi. Husserl adalah pendiri fenomenologi, dan konsep abstrak disederhanakan oleh

Schutz sehingga mudah dipahami. Menurut Nurhadi (2015), Serrra Schutz adalah orang pertama yang menggunakan fenomenologi dalam ilmu sosial.

Fenomenologi dapat belajar lebih banyak dari pengalaman. Dengan demikian, pengalaman yang disampaikan setidaknya merupakan representasi dari kenyataan, yang masih memerlukan penafsiran lebih lanjut dari apa yang tampak. Kehidupan sehari-hari selalu menampilkan kenyataan yang terjadi melalui penafsiran manusia dan mendapatkan pemaknaan yang subjektif bagi mereka sebagai satu dunia yang terhubung (Berger & Luckamn, 1990:28).

Teori fenomenologi dinilai relevan dengan fokus penelitian yang diteliti yaitu tentang pemahaman, pemaknaan, dan pengalaman wartawan media online di Kota Bogor dalam mengimplementasikan pedoman pemberitaan ramah anak. Karena menurut Schutz setiap individu memiliki dunia intersubjektif yang maknanya beragam, artinya setiap individu dapat memaknai setiap tingkah laku orang lain.

1.5.3 Kerangka Konseptual

1.5.3.1 Wartawan

Mereka yang bekerja sebagai wartawan adalah mereka yang mencari dan menyusun berita untuk dipublikasikan dalam surat-kabar, majalah, radio, dan televisi. Mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menulis berita adalah tugas wartawan.

Selama proses penulisan berita, wartawan harus bersikap tidak memihak, berimbang, dan objektif. Kehati-hatian yang ditunjukkan oleh wartawan selama proses pembuatan berita akan menentukan apakah berita tersebut baik dan layak untuk dikonsumsi atau tidak. Apabila berita dibuat dengan tepat dan cermat, pembaca atau penerima berita akan mendapatkan informasi yang benar. Untuk mencapai hal tersebut, seorang wartawan harus memiliki keahlian dalam pemberitaan berita serta sikap yang mumpuni, jujur, dan bertanggung jawab.

1.5.3.2 Media Daring

Media daring adalah jenis media baru, atau *new media*, yang memiliki cara penyampaian informasi yang berbeda dengan media konvensional, seperti media cetak dan elektronik. Untuk mencari dan menerima data melalui media daring, perangkat berbasis komputer dan koneksi internet diperlukan. Karena karakter internet yang tidak terbatas, pengguna dapat menggunakan media dengan bebas. Istilah "media daring" biasanya mengacu pada situs berita atau praktik jurnalistik tertulis yang didistribusikan melalui internet. Namun, seperti yang dinyatakan oleh Ashadi Siregar (dalam Kurniawan, 2005: 20), media daring dapat didefinisikan secara umum sebagai media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet). Di antaranya termasuk portal berita online, website (situs web), radio online, TV online, pers online, email online, dan lainnya, masing-masing dengan fitur yang memungkinkan pengguna atau konsumen untuk memanfaatkannya. Menurut pengertian umum ini, media daring juga dapat digunakan sebagai cara untuk berkomunikasi secara daring. Dari penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa media daring juga dapat digunakan sebagai cara untuk berbicara dengan khalayak.

1.5.3.3 Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA)

Dalam melaksanakan tugasnya, Seorang wartawan memiliki kewajiban untuk mematuhi Kode Etik Jurnalistik serta memahami semua aturan yang mendukung upaya perlindungan terhadap anak. Dalam hal ini, Sejak tahun 2019 lalu, Dewan Pers bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah menerbitkan pedoman pemberitaan ramah anak (PPRA) yang diatur dalam Peraturan Dewan Pers No.1 Tahun 2019 sebagai panduan wartawan dalam meliput kasus-kasus yang melibatkan anak-anak.

Pedoman pemberitaan ramah anak ini dibuat untuk mendorong para wartawan, perusahaan, dan organisasi pers agar menghasilkan berita yang

positif, berempati, dan bertujuan melindungi hak anak yang terlibat persoalan hukum, baik anak sebagai pelaku, saksi atau korban. Pemberitaan ramah anak yang disepakati memakai batasan yaitu anak yang belum berumur 18 tahun, baik masih hidup atau meninggal dunia dan menikah atau belum menikah. Adapun identitas anak yang harus dilindungi seperti nama, foto, nama orangtua, saudara kandung, paman dan bibi, serta kakek atau nenek dan identitas pendukung lainnya seperti alamat rumah, sekolah, perkumpulan dan benda-benda khusus yang mencirikan seorang anak.

1.6 Langkah – Langkah Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, Peneliti memilih lokasi penelitian di wilayah Kota Bogor, dengan objek penelitiannya yaitu wartawan media daring yang wilayah liputannya berada di Kota Bogor. Alasan peneliti memilih Kota Bogor sebagai lokasi penelitian ini adalah karena banyaknya kasus-kasus pemberitaan media daring yang melibatkan anak di Kota Bogor. Selain itu banyak juga wartawan-wartawan media daring yang wilayah liputannya berada di Kota Bogor.

1.6.2 Paradigma dan Pendekatan

Paradigma adalah suatu pendekatan untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Penganutnya sangat erat dengan praktiknya dan sosialisasi mereka. Menurut Mulyana (2003), paradigma menunjukkan kepada mereka apa yang penting, absah, dan masuk akal. Mereka juga bersifat normatif, yang berarti apa yang harus dilakukan secara praktis tanpa perlu melakukan pertimbangan epistemologi atau eksistensial yang panjang.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif karena dianggap sesuai untuk digunakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi obyek alamiah. Di sini, peneliti menjadi alat utama dalam penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data penggabungan (triangulasi),

menggunakan metode analisis induktif kualitatif untuk menganalisis data, dan temuan penelitian menekankan makna daripada generalisasi. Metode kualitatif menunjukkan secara alami bahwa wartawan media daring di Kota Bogor telah mengikuti pedoman pemberitaan yang ramah anak.

1.6.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi fenomenologi sebagai latar belakang, fokus, dan tujuan. Studi fenomenologi bertujuan untuk mengetahui dunia dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung atau berkaitan dengan sifat alami pengalaman manusia. Oleh karena itu, studi fenomenologi dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana wartawan media daring di Kota Bogor memahami, memaknai, dan mengalami pengalaman mereka dalam menerapkan standar pemberitaan yang ramah anak.

Secara sederhana, Fenomenologi ini memfokuskan diri pada konsep suatu fenomena tertentu untuk melihat dan memahami arti dari suatu pengalaman individu, sehingga metode ini peneliti anggap cocok untuk digunakan pada penelitian ini.

1.6.4 Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data yang dikumpulkan secara verbal yang kemudian dijabarkan dalam bentuk deskriptif terkait pemahaman, pemaknaan, dan pengalaman wartawan di Kota Bogor mengenai implementasi pedoman pemberitaan ramah anak. Data yang diperoleh tentunya akan dianalisis, digambarkan, dan diringkas sesuai dengan penggambaran objek yang diteliti.

2. Sumber Data

Penelitian ini memiliki dua sumber data yang akan digunakan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut ini penjabarannya.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data secara langsung dari subjek penelitian yang terkait dengan fokus dan tujuan penelitian. Dalam hal ini, data primer pada penelitian ini akan diperoleh secara langsung dengan wawancara dari narasumber yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu beberapa wartawan media daring di Kota Bogor.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini dihasilkan melalui proses telaah mendalam dari dokumen-dokumen yang didapatkan untuk melengkapi data penelitian. Sumber data ini berasal dari jurnal, artikel, dan berita yang berkaitan dengan implementasi pedoman pemberitaan ramah anak di media daring, sehingga data penelitian menjadi lengkap dan rinci serta dapat memperkuat informasi pada penelitian.

1.6.5 Penentuan Informan

Dukes, dalam buku Creswell, 2007:126, mengusulkan "Inquiry Qualitative and Research Design", merekomendasikan penggunaan tiga hingga sepuluh informan untuk penelitian ini. Dengan demikian, peneliti memilih lima informan yang pernah menulis tentang masalah anak yang bermasalah dengan hukum. Wartawan media daring yang wilayah liputannya berada di Kota Bogor adalah kelima informan tersebut. Adapun kriteria informan yang peneliti jadikan acuan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Informan harus mengalami langsung situasi atau kejadian yang berkaitan dengan topik penelitian.
2. Informan harus cocok secara demografis.
3. Informan mampu menceritakan kembali pengalaman yang telah dialaminya.
4. Bersedia untuk menjadi informan penelitian secara tertulis jika diperlukan.

1.6.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara mendalam. Adapun penjelasan mengenai teknik pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut :

1. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam digunakan sebagai teknik dalam penelitian ini, karena peneliti ingin menggali informasi secara lengkap dan mendalam mengenai pemahaman, pemaknaan dan pengalaman wartawan media online di Kota Bogor terhadap implementasi pedoman pemberitaan ramah anak. menurut Sugiyono (2021: 115) diketahui tiga jenis wawancara, yaitu terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur.

Peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan yang tidak terorganisir sesuai klasifikasi, tetapi mengajukan pertanyaan yang ringan tetapi terkait dengan subjek penelitian akan membuat wawancara lebih menarik. Dengan demikian, informan akan mengalir ke pertanyaan tambahan yang terkait dengan jawaban mereka. Pertanyaan yang diajukan didasarkan pada standar wawancara yang ada, dan jawaban informan diberikan secara lisan, diikuti makna dari pernyataan mereka.

2. Pengamatan

Pengamatan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti akan mengamati secara langsung bagaimana wartawan media daring di Kota Bogor mengimplementasikan pedoman pemberitaan ramah anak ketika meliput berita terkait anak yang berhadapan dengan hukum. Baik sebagai korban, saksi, ataupun pelaku.

1.6.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data terdiri dari pencarian dan penyusunan sistematis data yang diperoleh melalui pengamatan di lapangan, wawancara dengan subjek, dan pengumpulan data tambahan. Ini dilakukan sehingga data menjadi mudah dipahami dan dipahami oleh individu dan orang lain, dan hasilnya dapat diinformasikan (Bogdan dalam Sugiyono, 2013: 244).

Peneliti membuat keputusan untuk menggunakan metode analisis data yang terdiri dari langkah-langkah yang telah diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Data yang akan dikumpulkan oleh peneliti adalah melalui observasi, wawancara, dan catatan lapangan kemudian diproses dan dianalisis.

2. Reduksi Data

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang tujuan penelitian, data yang direduksi digunakan untuk menggabungkan informasi penting dan kemudian memilih kembali data yang akan digunakan dalam penelitian.

3. Penyajian Data

Mengolah data yang sudah hampir jadi baik berupa tulisan yang sesuai dengan kategori. Hasil penelitian ini direduksi dan disajikan.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Peneliti akan membuat kesimpulan dari penelitian yang dilakukan setelah menerima data. Setelah memberikan penjelasan singkat tentang beberapa data sebelumnya, penelitian ini mencapai kesimpulan yang akan mendorong pertanyaan untuk mengungkap hasilnya.

Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep dasar analisis tersebut lebih tepat dan obyektif.

